



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pollotondo, Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 20 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 September 2006 di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Duplikat

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.279/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/08/IX/2006 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 04 Februari 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya di rumah Tergugat di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, terakhir di rumah bersama di Desa Bahoea Reko-reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. ANAK, umur 11 tahun.
- b. ANAK, umur 9 tahun .
- c. ANAK, umur 5 tahun.

anak kedua dan ketiga di asuh oleh Tergugat dan anak pertama ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering minum minuman keras memabukkan.
- b. Tergugat sering marah dan kadang memukul Penggugat.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 dimana Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.279/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang;

Bahwa sesuai relas panggilan Tergugat, maka ketua majelis menanyakan alamat Tergugat yang sebenarnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang baru, maka Penggugat selanjutnya bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.279/Pdt.G/2019/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, selanjutnya Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya guna mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula alamat Tergugat tidak jelas, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.G/2019/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.279/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 306.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.279/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.279/Pdt.G/2019/PA.Wtp